



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR **12** TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 910/3839, Nomor 910/6439 pada tanggal 15 Oktober 2015;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	1.739.755.264.000,00
b.	Belanja	Rp.	1.795.120.219.000,00
			<hr/>
	Defisit	Rp.	(55.364.955.000,00)
c.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan	Rp.	78.429.286.000,00
	b. Pengeluaran	Rp.	23.064.331.000,00
			<hr/>
	Pembiayaan Netto	Rp.	55.364.955.000,00
			<hr/>
	Sisa Lebih Pembiayaan		
	Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00
			<hr/> <hr/>

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- |    |                                      |     |                    |
|----|--------------------------------------|-----|--------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah               | Rp. | 372.579.581.000,00 |
| b. | Dana Perimbangan                     | Rp. | 959.090.994.000,00 |
| c. | Lain-lain pendapatan Daerah yang sah | Rp. | 408.084.689.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- |    |                  |     |                    |
|----|------------------|-----|--------------------|
| a. | Pajak Daerah     | Rp. | 227.709.794.000,00 |
| b. | Retribusi Daerah | Rp. | 59.012.286.000,00  |

- |    |                                                         |                       |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| c. | Hasil Pengelolaan<br>Kekayaan Daerah<br>yang Dipisahkan | Rp. 7.638.813.000,00  |
| d. | Lain-lain Pendapatan<br>Asli Daerah Yang Sah            | Rp. 78.218.688.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |    |                                                   |                        |
|----|---------------------------------------------------|------------------------|
| a. | Dana Bagi Hasil Pajak /<br>Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp. 55.842.802.000,00  |
| b. | Dana Alokasi Umum                                 | Rp. 841.536.122.000,00 |
| c. | Dana Alokasi Khusus                               | Rp. 61.712.070.000,00  |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- |    |                                                                             |                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a. | Pendapatan Hibah                                                            | Rp. 3.000.000.000,00   |
| b. | Dana Bagi Hasil Pajak<br>dari Provinsi                                      | Rp. 149.862.680.000,00 |
| c. | Dana Penyesuaian dan<br>Otonomi Khusus                                      | Rp. 255.222.009.000,00 |
| d. | Bantuan Keuangan<br>dari Provinsi atau<br>dari Pemerintah<br>Daerah lainnya | Rp. 0,00               |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- |    |                           |                          |
|----|---------------------------|--------------------------|
| a. | Belanja Tidak<br>Langsung | Rp. 1.075.814.220.000,00 |
| b. | Belanja Langsung          | Rp. 719.305.999.000,00   |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai	Rp.	1.021.594.465.000,00
b.	Belanja Bunga	Rp.	455.100.000,00
c.	Belanja Hibah	Rp.	46.576.139.000,00
d.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.418.000.000,00
e.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.	770.516.000,00
f.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	4.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai	Rp.	32.635.127.000,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	443.612.035.000,00
c.	Belanja Modal	Rp.	243.058.837.000,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Penerimaan	Rp.	78.429.286.000,00
b.	Pengeluaran	Rp.	23.064.331.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya	Rp.	71.560.899.000,00
b.	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	0,00

- |    |                                                             |     |                  |
|----|-------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| c. | Penerimaan kembali<br>pemberian pinjaman /<br>dana bergulir | Rp. | 500.000.000,00   |
| d. | Penerimaan dari<br>Pihak Ketiga                             | Rp. | 6.368.387.000,00 |
| e. | Penerimaan / Penarikan<br>Deposito                          | Rp. | 0,00             |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- |    |                                                     |     |                   |
|----|-----------------------------------------------------|-----|-------------------|
| a. | Penyertaan Modal ( Investasi )<br>Pemerintah Daerah | Rp. | 15.807.000.000,00 |
| b. | Pembayaran pokok<br>utang                           | Rp. | 888.944.000,00    |
| c. | Pemberian pinjaman<br>daerah                        | Rp. | 0,00              |
| d. | Pengembalian dari<br>Pihak Ketiga                   | Rp. | 6.368.387.000,00  |

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Surakarta dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Surakarta; dan/atau
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Surakarta dan masyarakat;
  - c. program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus, kebijakan Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dananya diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan beserta dana pendampingnya;
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b Pemerintah Kota Surakarta dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan

lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/ atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.

- (5) Pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan mekanisme :
  - a. untuk program/ kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat khusus, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
  - b. untuk program/ kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat umum, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan DPRD;
- (6) Mekanisme pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
- (7) Perubahan alokasi anggaran untuk pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) selanjutnya harus ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (8) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terjadi setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Surakarta menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- c. Lampiran IIa Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan.
- d. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Organisasi.
- e. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- f. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran.

- g. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- h. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan.
- i. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
- j. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- k. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- l. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan dan Pengurangan Aset Lainnya.
- m. Lampiran XI Daftar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
- n. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
- o. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 7 Desember 2015

Pj. WALIKOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 7 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET,



BUDI YULISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(12/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tema RKPD Kota Surakarta Tahun 2016 adalah **"Mendorong Daya Saing Kota untuk Mengembangkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Tanpa Diskriminasi"**. Atas dasar tema RKPD Kota Surakarta Tahun 2016 serta memperhatikan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, tema RKPD tersebut diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016 serta memperhatikan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 47